



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN BANJAREJO

Jalan Sekolahan Nomor. 15 Madiun (63137) Jawa Timur
Telepon. (0351) 498520 Website
<http://www.taman.madiunkota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO KOTA MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI WANITA
KELURAHAN BANJAREJO KOTA MADIUN

LURAH BANJAREJO KOTA MADIUN,

- Membaca** : Berita acara tanggal 12 Oktober 2010 tentang rapat Pembentukan Kepengurusan Kelompok Tani Wanita Lestari Makmur di Kelurahan Banjarejo Kota Madiun.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian di Kota Madiun, dimana peranan wanita juga menjadi penting diperlukan peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan dalam mengembangkan agribisnis dan penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan huruf a, perlu adanya Kepengurusan Kelompok Tani Wanita di Kelurahan Banjarejo Kota Madiun sebagai wadah kerjasama antar anggota kelompok tani wanita ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Banjarejo tentang Kepengurusan Kelompok Tani Wanita di Kelurahan Banjarejo Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Nomor: 54 Tahun 1996
Pertanian Nomor: 301/Kpts/LP. 120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 93/Kpts/OT/210/3/97 tentang Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan ;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT. 160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Kepengurusan Kelompok Tani Wanita Lestari Makmur di Kelurahan Banjarejo Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA** : Kepengurusan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 tahun.

Ditetapkan di **MADIUN**
Pada tanggal 14 – 10 - 2010

LURAH BANJAREJO
KOTA MADIUN

RIYANTO, AM
Penata TK. 1
NIP. 19551207 198003 1 012

TEMBUSAN:

- Yth.
1. Bpk. Walikota Madiun ;
 2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Madiun ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kota Madiun ;
 4. Sdr. Camat Taman ;
 5. Sdr. Kelompok Tani Wanita dimaksud.
-

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO KOTA MADIUN
NOMOR : 19 A
TANGGAL : 14 – 10 – 2010

BERITA ACARA
Tentang
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI WANITA
KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sepuluh** bertempat di Gedung Pertemuan Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini yang tertera dalam lampiran adalah para anggota kelompok tani wanita di Kelurahan Banjarejo Kota Madiun telah mengadakan musyawarah untuk menetapkan Pengurus kelompok tani wanita dengan hasil sebagaimana berikut:

KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI WANITA
KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

PEMBINA : 1. KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA MADIUN
2. CAMAT TAMAN
3. LURAH BANJAREJO
4. KETUA LPMK BANJAREJO

NAMA KELOMPOK TANI : LESTARI MAKMUR

KETUA : LASMI

SEKRETARIS : MARINEM

BENDAHARA : SUKASRI

PEMBANTU UMUM : 1. SUPRAPTI
2. PURWATI

Ditetapkan di **MADIUN**
Pada tanggal 14 – 10 - 2010

LURAH BANJAREJO
KOTA MADIUN

RIYANTO, AM
Penata TK. 1
NIP. 19551207 198003 1 012

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN LURAH BANJAREJO KOTA MADIUN
NOMOR : 19 A
TANGGAL : 14 – 10 – 2010

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS.

A. Pengurus Kelompok Tani.

- Membina kerjasama dalam melaksanakan usaha tani dan kesepakatan yang berlaku dalam kelompok tani.
- Wajib mengikuti petunjuk dan bimbingan dari petugas/penyuluh untuk selanjutnya diteruskan pada anggota kelompok.
- Bersama petugas/penyuluh membuat rencana kegiatan kelompok dalam seksi-seksi permodalan, usaha tani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengairan dan pengendalian OPT.
- Mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas dan inisiatif anggota.
- Secara berkala, minimal satu bulan sekali mengadakan pertemuan/musyawarah dengan para anggota kelompok yang dihadiri oleh petugas/penyuluh.
- Mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada anggota, selanjutnya membuat rencana dan langkah perbaikan.

B. Anggota Kelompok Tani

- Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan usahatani yang bersangkutan.
- Wajib mengikuti dan melaksanakan petunjuk pengurus kelompok tani dan petugas/penyuluh serta kesepakatan yang berlaku.
- Wajib bekerja sama dan akrab antar sesama anggota, pengurus maupun dengan petugas/penyuluh.
- Hadir pada pertemuan berkala dan aktif memberikan masukan, saran dan pendapat demi berhasilnya kegiatan usahatani kelompok.

Ditetapkan di : **MADIUN**
Pada tanggal : 14 – 10 - 2010

LURAH BANJAREJO
KOTA MADIUN

RIYANTO, AM
Penata TK. 1
NIP. 19551207 198003 1 012

DAFTAR HADIR

ACARA : PERTEMUAN PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI WANTTA
KELURAHAN BANJAREJO KOTA MADIUN

HARI /TANGGAL : SELASA / 12 OKTOBER 2010

TEMPAT : GEDUNG PERTEMUAN KELURAHAN BANJAREJO

No.	Nama	Alamat	Tanda tangan	
1	2	3	4	
1.	MARINEM	JL. TERATE	1	
2.	LASMI	JL. TERATE		2
3.	NY. LASTRI	JL. TERATE	3	
4.	NY. SUKESI	JL. TERATE		4
5.	NY. KASIAN	JL. TERATE	5	
6.	NY. DIAN	JL. KOPERASI		6
7.	NY. SUKASRI	JL. SENTUL	7	
8.	NY. SUPRAPTI	JL. TERATE		8
9.	NY. TRINIK	JL. KOPERASI	9	
10.	NY. SUDIONO	JL. TERATE		10
11.	NY. PURWATI	JL. SENTUL	11	
12.	NY. RUSMINI	JL. TERATE		12
13.	NY. SRI KUSMIATI	JL. TERATE	13	
14.	NY. SUNDARI	JL. SEDORO		14
15.	NY. SURATMI	JL. TERATE	15	
16.	NY. DEWI T	JL. TERATE		16
17.	NY. PAINI	JL. BANJARWARU	17	
18.	NY. WIYONO	JL. BANJARWARU		18
19.	NY. WINIH	JL. BANJARWARU	19	
20.	NY. MUNASRI	JL. KOPERASI		20

Mengetahui,
LURAH BANJAREJO

Pelaksana

RIYANTO, AM

Penata TK. 1

NIP. 19551207 198003 1 012

Ir. MUJI SUPRAYITNO

Penata Tk. I

NIP. 19650509 1994031 006

